



**P U T U S A N**

**Nomor : 291/Pid.B/2014/PN.Bjb,-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WINARTO als KACONG bin ARJI ;  
Tempat lahir : Madura ;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / tahun 1985 ;  
Jais kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rema Kel. Jawa Laut  
Kec.Martapura Kab. Banjar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16-10-2014 s/d 4-11-2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5-11-2014 s/d tanggal 14-12-2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4-12-2014 s/d tanggal 23-12-2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16-12-2014 s/d tanggal 14-1-2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15-1-2015 s/d tanggal 15-3-2015 ;
6. Terdakwa melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Martapura sejak tanggal 10 Januari 2015, sampai putusan diucapkan masih dalam pencarian, sesuai surat Kepala Lapas Martapura tanggal 24 Februari 2015 Nomor :W19.PAS2-PK.01.02.03-258 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :291/Pid.B/2014/PN.Bjb



Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 291 /Pen.Pid/2013 / PN.Bjb,- tanggal 16 Desember 2014 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Winarto Alias Kacong Bin Arjiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winarto Alias Kacong Bin Arji dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah tas Laptop warna Coklat.
  - 1 (satu) Buah Laptop merk WEARNES warna hitam dengan Nomor SN :B5188303A171012EB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmat Bin Husen

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan karena melarikan diri dari Rutan Martapura sejak tanggal 10 Januari 2015, dan sampai putusan diucapkan masih dalam pencarian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014 No.Reg.Perkara : PDM-127/BB/Epp.1/11/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Bahwa ia Terdakwa WINARTO Alias KACONG BIN ARJI bersama-sama dengan USMAN (DPO), dan UDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan A. Yani Km. 35 Kelurahan Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa yang saat itu sedang berada didaerah sekumpul martapura didatangi oleh USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) untuk mengajak terdakwa bersama-sama melakukan pencurian, kemudian USMAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa "cong guring ajakah kadada gawianka, umpatka bagawi" lalu terdakwa menjawab "kada wani aku" lalu dijawab USMAN (DPO) "ayuja ikam jagain diluar aja kena pembagiannya sama" dan setelah itu terdakwa menjawab "ayoha kalau kayak itu". Setelah terdakwa sepakat untuk ikut bersama dengan USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) kemudian terdakwa bersama-sama dengan USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) berangkat menuju kebanjarbaru dan pada hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2014 sekitar Pukul 04.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) menuju sebuah ruko di Jalan A. Yani Km. 35 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) langsung naik kelantai 2 ruko tersebut dengan cara memanjat melalui besi knopi kemudian masuk kedalam ruko tersebut dengan mencongkel pintu bagian atas ruko, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merek WEARNES warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Toch milik saksi RAHMAT BIN HUSEN yang disimpan didalam lemari disebuah ruangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :291/Pid.B/2014/PN.Bjb



dilantai 2 didalam ruko tersebut sedangkan terdakwa berjaga-jaga dan mengawasi dipinggir jalan didepan ruko tersebut. Berselang sekitar 30 menit, kemudian USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) keluar dari ruko tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merek WEARNES warna hitam kemudian menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama-sama dengan USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) naik Taksi menuju ke Pasar Hanyar Banjarmasin untuk menjual Laptop tesebut. Kemudian saat tiba di Pasar Hanyar Banjarmasin, terdakwa berpisah USMAN (DPO) dan UDIN (DPO). Kemudian saat terdakwa akan menjual 1 (satu) buah Laptop merek WEARNES warna hitam, lalu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk sambil memegang 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merek WEARNES warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai keberadaan dari USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) dan dilakukan pencarian terhadap USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) disekitar pasar Hanyar Banjarmasin namun USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) belum diketemukan. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan USMAN (DPO) dan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merek WEARNES warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Toch milik saksi RAHMAT BIN HUSEN tanpa izin dari saksi RAHMAT BIN HUSEN, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan USMAN (DPO) dan UDIN (DPO), saksi RAHMAT BIN HUSEN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT bin HUSEN (alm)

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 06.00 Wita, di ruko saksi Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru, saat itu saksi mengetahui tas miliknya berisi satu buah Laptop merk Wearnes warna Hitam dan satu buah handphone Blackberry Torch telah hilang ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat daun pintu lantai dua ruko saksi rusak bekas dicongkel namun masih dapat dipergunakan ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di ruko tersebut, dan semua pintu serta jendela dalam keadaan dikunci ;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 jam 08.00 Wita, saksi didatangi petugas Kepolisian yang menanyakan tentang kejadian dialami saksi dan memberitahukan kalau pelakunya sudah ditangkap ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi SEPTIAN POLTAK P.HUTASOIT anak ARRY P HUTASOIT ;**

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi tentang adanya transaksi jual beli satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam di Pasar Hanyar Kota Banjarmasin, kemudian saksi dan rekannya dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota melakukan penangkapan Terdakwa di tempat itu ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu, barang tersebut diambilnya dari sebuah ruko di Jalan A. Yani Km.35 Kelurahan Komet Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 jam 03.30 Wita bersama-sama dengan kawannya bernama Usman dan Udin ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu, dia hanya menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, yang masuk ke ruko tersebut adalah Usman dan Udin dengan cara memanjat naik ke lantai dua ruko tersebut melalui besi kanopi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang ditemukan ada pada Terdakwa saat ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :291/Pid.B/2014/PN.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkannya ;
    - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa didatangi oleh Usman dan Udin untuk mengajak mencuri, dan Terdakwa mengikuti ajakan tersebut ;
    - Bahwa Terdakwa, Usman dan Udin pergi ke Jalan A. Yani Kelurahan Komet Kota Banjarbaru, sekitar jam 03.30 wita ;
    - Bahwa di tempat itu Terdakwa, Udin dan Usman mendatangi sebuah ruko, kemudian Usman dan Udin masuk dengan cara naik ke lantai dua ruko tersebut dengan memanjat tiang kanopi lalu masuk ke dalam ruko tersebut ;
    - Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi daerah sekitar tempat kejadian ;
    - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan Usman dan Udin dalam ruko tersebut ;
    - Bahwa Usman dan Udin keluar dari ruko tersebut dengan membawa satu buah tas berisi satu laptop ;
    - Bahwa Terdakwa, Usman dan Udin berangkat menuju ke Pasar Hanyar di Banjarmasin untuk menjual laptop tersebut ;
    - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Pasar Hanyar ketika akan menjual laptop tersebut ;
    - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang handphone Blackberry karena yang diperlihatkan Usman dan Udin hanya laptop ;
    - Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang diambilnya ;
    - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 karena menjual obat-obat yang dilarang ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas laptop warna Cokelat ;
  - 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna Hitam dengan nomor SN:B5188303A171012EB ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa telah melarikan diri dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Martapura sebagaimana surat dari Kepala Lapas Martapura tanggal 12 Januari 2015 Nomor : W19.PAS.2-PK.01.02.03-59 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Lapas Martapura tanggal 24 Februari 2015 Nomor : W19.PAS2-PK.01.02.03-258, Terdakwa masih dalam proses pencarian ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa telah dilaksanakan, dan pemeriksaan dinyatakan telah selesai selanjutnya adalah tahap pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum, namun Terdakwa telah melarikan diri sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan alat bukti di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tahap pemeriksaan sudah selesai, dan ketika Terdakwa melarikan diri dari tahanan di Lapas Martapura, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan untuk mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum walaupun tanpa hadirnya terdakwa karena hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Maka Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan atas nama Terdakwa tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang telah melarikan diri dari tahanan Lapas Martapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 03.30 Wita disebuah ruko Jalan A.Yani Kelurahan Komet Kota Banjarbaru, Terdakwa, Usman dan Udin mengambil satu buah tas warna Cokelat berisi satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam ;
- ⇒ Bahwa benar Usman dan Udin masuk mengambil tas dan laptop tersebut dengan cara memanjat melalui tiang kanopi di ruko tersebut;



- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak ikut naik dan masuk ke dalam ruko tetapi Terdakwa bertugas menjaga dan mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa, Usman dan Udin tidak mendapat ijin dari pemilik ruko tersebut untuk masuk ke ruko dan mengambil laptop tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar laptop tersebut akan dijual di Pasar Hanyar Kota Banjarmasin ;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang diambil Terdakwa, Usman dan Udin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya atautkah tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. sesuatu barang ;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut apakah telah terpenuhi atau tidak sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Para Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa yang bernama **WINARTO als KACONG bin ARJI** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil :**

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 03.30 Wita, di sebuah ruko Jalan A. Yani Kel. Komet Kota Banjarbaru, Terdakwa, Usman dan Udin mengambil satu buah tas warna cokelat yang berisi satu buah laptop merk Wearnes Warna Hitam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa yang diambil oleh Terdakwa, Usman dan Udin adalah satu buah tas warna Cokelat berisi satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut unsur sesuatu barang telah terpenuhi ;

**Ad. 4 : Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau terdakwa juga dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa tas warna coklat berisi satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam adalah miliknya saksi Rahmat bin Husen (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 5 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan



dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevelde*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud



**(oorgmerk)** artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa pada Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa diajak Usman dan Udin untuk mencuri di daerah kota Banjarbaru, kemudian pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa, Usman dan Udin mengambil tas berwarna cokelat yang berisi satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik ruko dan laptop tersebut yaitu saksi Rahmat bin Husen;

Menimbang, bahwa pada pagi di hari dan tanggal yang sama, laptop tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk di jual di Pasar Hanyar, namun saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah diniatkan atau direncanakan oleh terdakwa dengan kawan-kawannya sebelum melakukan perbuatannya tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 6 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah didapat fakta bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan A. Yani Kelurahan Komet Kota Banjarbaru, Terdakwa, Usman dan Udin mengambil tas berwarna cokelat yang berisi satu buah laptop merk Wearnes warna Hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik ruko dan laptop tersebut yaitu saksi Rahmat bin Husen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 7 : Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Usman dan Udin yang masih dalam pencarian Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :291/Pid.B/2014/PN.Bjb*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa melarikan diri dari Lapas Martapura sejak tanggal 10 Januari 2015 dan sampai saat ini belum ditemukan ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas laptop warna Cokelat ;
- 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna Hitam dengan Nomor SN:B5188303A171012EB ;

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah miliknya saksi Rahmat bin Husen, maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, serta pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO als KACONG bin ARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas laptop warna Cokelat ;
  - 1 (satu) buah laptop merk **Wearnes** warna Hitam dengan Nomor SN:B5188303A171012EB

Dikembalikan kepada saksi Rahmat bin Husen ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami **H. BUDI WINATA, SH** sebagai Ketua Majelis, **M.AULIA REZA UTAMA, SH** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYANTI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY.S, SH,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan tanpa dihadiri Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

( **M.AULIA REZA UTAMA,SH** )

( **H.BUDI WINATA,SH** )

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :291/Pid.B/2014/PN.Bjb



( WILGANIA AMMERILIA, SH )

PANITERA PENGGANTI,

( SUYANTI,SH )